



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Sor

Pada hari Senin, tanggal **11 April 2022**, dalam persidangan Pengadilan Agama Soreang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Dra. Ida Heryani binti Idjah Djahuri, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Komp. Padmae Regency B-24 Jl. Pasirluyu Timur, RT 002, RW 007 Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung., selanjutnya disebut **Penggugat**;

dan

Drs. Ec. Purwoto, Mm. Bin Saiban Bawa Soebrata, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan BUMN, alamat Margahayu Permai ME-136 /137, RT 003 RW 010, Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung., selanjutnya disebut **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi sukarela dengan Mediator **Chusnul Chasanah, S.H.I., M.H.**, Mediator Hakim Pengadilan Agama Soreang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 30 Maret 2022 sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa tersebut, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan atas sengketa *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Objek-Objek Sengketa

1. Tanah dan Bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2286 yang terletak di Komplek Margahayu Permai No. ME.136 Kabupaten Bandung;

Halaman 1 dari 7
Akta Perdamaian Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah dan Bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1923 yang terletak di Komplek Margahayu Permai No. ME-137 Kabupaten Bandung;

3. Tanah dan Bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3906 yang terletak di Komplek Padmae Regency No. B 24 Kota Bandung;

Pasal 2

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat membagi objek sengketa pada Pasal 1 sebagai berikut:

1. Tanah dan Bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2286 yang terletak di Komplek Margahayu Permai No. ME.136 Kabupaten Bandung adalah untuk Tergugat;

2. Tanah dan Bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1923 yang terletak di Komplek Margahayu Permai No. ME-137 Kabupaten Bandung adalah untuk Tergugat;

3. Tanah dan Bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3906 yang terletak di Komplek Padmae Regency No. B 24 Kota Bandung adalah untuk Penggugat;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan ditanggung atau dibebankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator;

Halaman 2 dari 7
Akta Perdamaian Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perdamaian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, satu asli untuk Penggugat dan asli lainnya untuk Tergugat yang sama isi dan bunyinya, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Setelah isi persetujuan perdamaian pembagian harta bersama tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 30 Maret 2022 dan dibacakan oleh Ketua Majelis kepada Para Pihak, maka Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian terhadap pembagian harta bersama tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Soreang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 24 Januari 2022 dan berdasarkan Laporan Mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. tanggal 21 Februari 2022 mediasi berhasil sebagian;

Halaman 3 dari 7
Akta Perdamaian Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena mediasi berhasil sebagian, atas saran Majelis Hakim ternyata Penggugat menyatakan mencabut tuntutan terhadap beberapa objek harta bersama sebagaimana yang ada dalam gugatan yaitu sebagai berikut:

1. Mobil merk Toyota tipe Corolla Altis, pembuatan tahun 2003 dengan Nomor Polisi D 1570 OL, tahun perolehan sejak 2004;
2. Mobil merk Mitsubshi tipe Pajero Sport, pembuatan tahun 2011 dengan Nomor Polisi D 1866 AB (ex D 941 IP) tahun perolehan sejak 2012;
3. Mobil merk Mitsubishi tipe Outlander Sport, pembuatan tahun 2012 dengan Nomor Polisi D 1867 BC (ex D 44 CD) tahun perolehan sejak 2012;
4. Mobil merk BMW tipe 320i, pembuatan tahun 2011 dengan Nomor Polisi D 1078 EM (ex D 66 L) tahun perolehan sejak 2014;
5. Mobil merk BMW tipe 530i, pembuatan tahun 2003 dengan Nomor Polisi B 72 RX tahun perolehan sejak 2015;
6. Tanah dan Bangunan, sebagaimana tersebut yang terletak di Komplek Taman Pondok Jati No. AB-11A Sidoarjo tahun perolehan sejak 1994 sampai 2004;
7. Tanah dan Bangunan, sebagaimana tersebut yang terletak di Komplek Taman Pondok Jati No. AB-12 Sidoarjo tahun perolehan sejak 1994 sampai 2004;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan tersebut Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan, sehingga terhadap objek-objek tersebut Majelis Hakim menilai tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara terhadap objek-objek harta bersama yang belum disepakati yaitu:

1. Tanah dan Bangunan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 2286 yang terletak di Komplek Margahayu Permai No. ME-136 Kabupaten Bandung tahun perolehan sejak 1986 sampai 2000;
2. Tanah dan Bangunan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1923 yang terletak di Komplek Margahayu Permai No. ME-137 Kabupaten Bandung tahun perolehan sejak 2000 sampai 2002;

Halaman 4 dari 7
Akta Perdamaian Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah dan Bangunan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 3906 yang terletak di Komplek Padmae Regency No. B.24 Kota Bandung tahun perolehan sejak 2007 sampai 2011;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan jawab-jawab di muka persidangan, namun atas nasihat dari Majelis Hakim ternyata Penggugat dan Tergugat bersedia untuk melakukan mediasi sukarela untuk menyelesaikan secara damai terkait objek-objek yang masih disengketakan;

Menimbang, bahwa dalam mediasi sukarela tersebut Penggugat dan Tergugat dengan perantaraan mediator Chusnul Chasanah, S.H.I., M.H., telah membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian akta perdamaian di atas;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan hukum, beriktikad baik dan dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berpegang kepada ketentuan Pasal 1233 dan Pasal 1234 serta Pasal 1338 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut merupakan hukum bagi yang bersangkutan. Oleh karena kesepakatan ini terjadi pada perkara gugatan Harta Bersama, maka Majelis perlu mengutip ketentuan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 85 dan Pasal 97 183 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk pada nash dalil Al-Quran surat An-nisa ayat 128, (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) "Penyelesaian masalah perselisihan dengan cara damai adalah yang terbaik", yang mana hal tersebut sesuai pula dengan Hadits Nabi Muhammad SAW., sebagai berikut:

الصلح سيد الأحكام

Artinya: "Perdamaian adalah pokok segala hukum";

Menimbang bahwa kedua belah pihak harus taat akan perdamaian dan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dan kesepakatan adalah merupakan hukum bagi kedua yang membuat kesepakatan itu (*Pacta Sunt Servanda*), oleh karenanya wajib untuk ditaati sesuai dengan nash dalil:

a. Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 34:

Halaman 5 dari 7
Akta Perdamaian Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Sor



وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan tepatilah janji-janjimu karena janji tersebut akan dipertanggungjawabkan (di kemudian hari)";

b. Hadits Nabi SAW.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلًّا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلًّا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: "Perdamaian itu boleh antara orang Islam, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram; orang-orang Islam terikat dalam persyaratannya kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram"; (H.R. Turmudzi);

Menimbang, bahwa agar kesepakatan tersebut berlaku efektif dan dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu menjatuhkan putusan ini dengan amar "menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tanggal 30 Maret 2022 tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1443 Hijriah oleh **Miftah Farid, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Icha Satriani,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., dan **Chusnul Chasanah S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nina Kristinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

Icha Satriani, S.H.I.

Miftah Farid, S.H.I.

Hakim Anggota II

Chusnul Chasanah S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp260.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	
Jumlah	Rp380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7
Akta Perdamaian Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Sor